

UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA

Rizki Priandi¹, Kholis Roisah²
Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo, S.H. No. 1-3, Kampus Peleburan, Semarang 50241
riskipriandi@gmail.com

ABSTRACT

Women's participation in politics is the voluntary activity of women who are members of the political women's caucus community. Women's representation in parliament certainly involves women in strategic positions in making decisions that favor women. The research method in this research is normative juridical. Until now the participation of women in Indonesia in the parliament has not yet reached the national target, namely the percentage of representation of men, for this reason there is a need to increase women's participation in elections, encourage women to be brave to appear and have sensitivity to participate in politics women's rights can be fought for if she occupies public office from the results of the general election, efforts need to be made to increase women's participation in politics.

Keywords: Efforts ; Participation ; Women; Election.

ABSTRAK

Partisipasi perempuan di dalam politik adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Posisi perempuan sangatlah penting dalam dunia politik, keterwakilan perempuan dalam parlemen tentu melibatkan perempuan dalam kedudukan yang strategis dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada kaum perempuan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hingga saat ini partisipasi perempuan di Indonesia dalam parlemen masih belum mencapai target nasional yaitu Persen keterwakilan dari laki-laki, untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilihan umum, mendorong kaum perempuan harus berani tampil dan memiliki kepekaan untuk berpartisipasi dalam dunia politik sehingga hak-hak perempuan bisa diperjuangkan jika ia menduduki jabatan publik dari hasil pemilihan umum perlu dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan partisipasi perempuan dalam dunia politik.

Kata Kunci: Upaya; Partisipasi; Perempuan; Pemilu.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

A. PENDAHULUAN

Negara demokrasi memiliki ciri yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun dalam partisipasi politik, aspek penting dari sebuah demokrasi yaitu adanya partisipasi politik (Lindo, 2016). Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan publik (public policy) merupakan bentuk dari sebuah partisipasi politik. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan direct actionnya, dan sebagainya. Seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat : Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum (The term political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy) (McClosky, 1972) .

Teori tentang demokrasi, partisipasi politik dan pemilu sangatlah penting, sehingga partisipasi rakyat dalam politik adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan (Faud, 2015), menurut Huntington (dalam Budiardjo,

1981:2) partisipasi adalah kegiatan warganegara sebagai pribadi-pribadi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah, dalam demokrasi di Indonesia pemilihan umum sebagai sarana dalam memberikan mandat kepada orang tertentu untuk mewakilinya sebagai warga negara dalam mengambil keputusan politik.

Realitas politik di banyak negara termasuk Indonesia harus melibatkan semua kalangan termasuk wanita, namun terdapat persoalan dalam masalah peran dan posisi gender antara laki-laki dan wanita. Pentingnya perempuan dalam dunia politik karena memiliki andil dalam menentukan nasib dirinya sendiri melalui keputusan politik. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusi Negara telah memberi ruang untuk setiap warga negara ikut serta dalam pemerintahan tanpa membedakan jenis kelamin, meski demikian profil perempuan Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai manusia yang hidup dalam situasi dilematis, karena persepsi yang melat pada perempuan adalah peran sebagai wilayah kedua setelah laki-laki (Nimrah, Sakaria, 2015).

Pada dasarnya partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini

mereka mengambil bagian pada proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Secara umum, partisipasi tidak hanya pada bidang politik, akan tetapi dalam segala bidang kehidupan, karena perempuan mempunyai hak dan kewajibannya untuk ikut serta atau berpartisipasi aktif, sehingga dibutuhkan perjuangan keras dan keseluruhan dari segenap perempuan dalam segala lini, terlebih pada lini politik yang sangat berpengaruh terhadap produk kebijakan (Warjiyati, 2016).

Pada saat ini meski berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik bagi perempuan dalam undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Sampai saat ini antara perempuan dan politik masih merupakan hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainnya (Mukaron, 2008), Di satu sisi perempuan Indonesia dituntut untuk berperan dalam semua sektor agar berkontribusi terhadap pembangunan, di sisi lain muncul tuntutan agar perempuan Indonesia tidak melupakan kodrat sebagai perempuan. Situasi dilematis yang dihadapi oleh para perempuan dialami oleh perempuan Indonesia yang berkarier didunia politik. Perempuan dengan karir merasa terpanggil untuk mendarmabaktikan bakat dan keahliannya bagi perkembangan bangsa dan negara. Di samping itu, perempuan sering dihantui oleh opini yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus mengabdikan pada keluarga (Hadis & Eddyono, 2005).

Peran perempuan dalam pembangunan ini dilandasi untuk kepentingan perempuan itu sendiri, adanya tuntutan peran perempuan dalam pembangunan menimbulkan pengertian peran ganda atau mitra sejajar, tidak hanya disitu saja perempuan didorong melangkah ke dunia politik sebagai keterwakilan dari kaumnya dalam mengambil keputusan politik yang berkaitan dengan pemenuhan hak kaum perempuan. Akan tetapi, peran perempuan Indonesia dengan peran ganda dan sebagai mitra sejajar dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan baik, Saat ini perempuan masih hanya dalam tahap partisipasi politik saja, seperti hanya sebagai peserta pemilihan umum, namun pada tahap berikutnya perempuan diharapkan mampu meningkatkan angka keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum yang saat ini masih belum mencapai target yakni 30 persen.

Jumlah penduduk indonesia yang berjenis kelamin perempuan saat ini sebanyak 131, 9 Juta jiwa (Sumber data: Bapenas), dan perempuan yang duduk diparlemen hanya 97 orang saja yang mewakili penduduk yang berjenis kelamin perempuan dan 17,3 Persen dari total keseluruhan anggota DPR RI.

Berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 173 ayat (2) huruf e menjelaskan bahwa : menyertakan paling sedikit 30 Persen (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat untuk

pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten / Kota. Kebijakan keterwakilan perempuan didalam kepengurusan partai ini memberikan ruang bagi perempuan untuk terus bersaing dalam mendapatkan mandat rakyat di parlemen, tentu harus adanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap perempuan itu sendiri agar terangsang terlibat aktif dalam dunia politik yang telah diwadahi oleh Undang-Undang melalui partai politik agar mampu meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, Tentu untuk meningkatkan keterwakilan itu harus diawali dengan peningkatan dan penguatan partisipasi politika pada kaum perempuan.

Penelitian sebelumnya sudah pernah dikaji dengan Judul partisipasi perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 oleh Vandyk Lumiu dimana pada penelitian sebelumnya hanya mengkaji unsur-unsur partisipasi yang sudah berlangsung sedang pada penulisan ini akan penulis mengkaji difokuskan pada upaya-upaya dalam mendorong partisipasi perempuan dalam pemilihan umum sehingga dapat meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen dan mendeskripsikan partisipasi perempuan pada pemilihan umum beberapa periode dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana penulis mengkaji sumber data dari literatur hukum dan kajian kepustakaan, dengan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1) Bagaimana partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia? 2) Bagaimana upaya peningkatan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum, serta menganalisis upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum, penelitian ini juga akan mengkomporasikan upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum di Indonesia dengan keterwakilan perempuan ditingkat global.

C. PEMBAHASAN

C.1. Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum

Berbicara tentang perempuan dan politik, merupakan bahasan yang menarik. Sebab, peran politik perempuan dari perspektif kalangan feminisme radikal adalah dimana terjadinya transformasi total, peran perempuan di ranah domestik ke ranah publik. Atau dalam bahasa populernya, kesetaraan gender (Huntington & Nelson, 1994). Keterlibatan wanita di kancah politik bukan hal yang baru. Dalam sejarah perjuangan kaum wanita, partisipasi wanita dalam pembangunan, telah banyak kemajuan yang telah dicapai terutama di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan bidang pemerintahan. Keterwakilan perempuan sangatlah penting dengan alasan sebagai berikut (Thalib, 2014): 1). Nilai social budaya yang lebih mengutamakan laki-laki 2). Pembagian kerja

berdasarkan gender dalam masyarakat agraris-tradisional 3). Citra perempuan sebagai kaum yang lemah lembut 4). Ajaran agama yang ditafsirkan secara sempit dan parsial 5). Kurangnya political will Pemerintah 6). Kekurangan dalam kualitas individu dan kaderisasi politik.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan dan menjamin bagi warga negaranya dalam persamaan hak dan kewajiban di bidang politik dan lainnya. Pada tahun 1978 persamaan hak, tanggung jawab, dan kesempatan tersebut ditekankan secara eksplisit di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Kepedulian Indonesia terhadap persamaan hak ini juga tercermin dengan ikut sertanya menandatangani konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan pada tahun 1980 dan diratifikasi pada tahun 1984 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 (Nelson, 1994). Dari segi ideologi dan Hak Asasi Manusia, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki. Perempuan dan laki-laki mempunyai hak, kedudukan dan kesempatan yang sama untuk memperoleh kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hak untuk hidup, hak kemerdekaan pikiran, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, hak untuk berserikat, berorganisasi, berpolitik, dan berbagai hak universal yang dilindungi oleh hukum. Perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang

sama, yang dijamin dan dilindungi oleh Negara. Untuk itu urgensi keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemerintah yang demokratis adalah sebagai manusia, perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dasar dan Pemerintah adalah ujung tombak dalam merumuskan kebijakan tentang perempuan (Junaenah, 2014).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang hak asasi manusia dalam penjelasannya, Pasal 46 dapat dilihat keterwakilan perempuan. Di artikan bahwa keterwakilan perempuan adalah pemeberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi Perempuan untuk melaksanakan perannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislative, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender (Anugrah, 2009), dengan demikian perlunya kebijakan yang mengikut sertakan perempuan dalam pemiliha umum, kebijakan awal adalah kebijakan afirmasi terhadap perempuan dalam bidang politik dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD (Hardjaloka, 2012).

Kebijakan afirmasi adalah kebijakan yang diambil dengan tujuan agar kelompok atau golongan tertentu (jender) memperoleh peluang setara dengan kelompok atau golonga lain dalam bidang yang sama. Kebijakan afirmasi terfokus kepada keterlibatan kaum perempuan didalam pengambilan keputusan politik, keterlibatan perempuan ini karena perempuan didorong dalam kesamaan hak nya, oleh karena itu

berlandaskan kepada kebutuhan perempuan yang berbeda dengan laki-laki maka keseimbangan perwakilan menjadi sangat penting untuk dapat menjamin berbagai hukum dan peraturan lainnya dibuat dan dilaksanakan mencerminkan tidak hanya kebutuhan dan kepentingan kaum perempuan saja, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah terwujudnya prinsip-prinsip kesetaraan politik dan keadilan sosial.

KPU mencatat jumlah pemilih pada pemilihan umum tahun 2019 dengan pemilih dalam negeri 185.092.310 orang dan pemilih diluar negeri 1.281.597 orang dan diantaranya pemilih perempuan sejumlah 93.166.615 orang. Pada pemilu tahun 2019 perempuan yang tergabung kedalam daftar calon tetap sejumlah 3.194 orang (Surat Keputusan KPU Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018) tentu hal ini telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengharuskan keterwakilan perempuan 30 Persen perempuan didalam daftar calon legislatif dipenuhi kontestan pemilu 2019 keterwakilan perempuan mencapai 40 Persen.

Pemilu sebelumnya keterwakilan perempuan dalam penerapan kebijakan afirmasi dalam tiga pemilu terakhir pada tahun 2004, 2009 dan 2014. Keterwakilan perempuan yang duduk di parlemen pada tahun 2004 sebanyak 11,8 Persen dengan jumlah 65 orang perempuan dari 550 total anggota DPR, lalu pada tahun 2009 dilakukan kebijakan afirmasi plus yaitu 30 Persen perempuan dan penempatan 1 dari 3 orang, ternyata memberi hasil yang lebih baik yaitu 18

Persen dengan jumlah 101 dari 560 anggota DPR. Pada pemilu tahun 2014 afirmasi plus yang sama memberi hasil yang menurun dari pemilu sebelumnya yaitu 97 orang dengan persentase 17,3 Persen.

Naik dan menurunnya keterwakilan perempuan didalam parlemen dapat dipicu karena kebijakan yang sama, karena pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan upaya-upaya serta kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilan akan berakibat menurun, hal ini dapat dilihat dari menggunakan kebijakan yang sama dari pemilu 2009 dan 2014. Kekhawatiran keterwakilan perempuan menurun itu bukan berarti hilang pada 2019 meski 40 Persen perempuan masuk kedalam daftar pencalonan legislatif dipemilihan umum 2019, karena terkadang partai politik mengikut sertakan perempuan kedalam busaran pemilihan hanya sebagai pemenuhan syarat saja, masih banyak partai politik yang belum peka terhadap isu jender.

C.2. Komporasi Partisipasi Perempuan pada tingkat global

Perbandingan Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia, Dunia, Asia dan ASEAN Tahun 2017:

Tabel 1. Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen Indonesia, dunia Asia dan Asean

| Skala | Persentase |
|-------|------------|
|-------|------------|

| | |
|-----------|---------|
| Dunia | 23,60 % |
| Indonesia | 19,80 % |
| Asia | 19,70 % |
| ASEAN | 18,20 % |

Sumber Data: Inter-Parliamentary Union

Bila dibandingkan dengan rata-rata dunia Indonesia masih jauh dibawah rata-rata dunia sebesar 23,60 %. Sedangkan rata-rata Asia dan ASEAN Indonesia berada diatas. Semenjak Pemilihan Umum Tahun 1999 hingga Tahun 2014 Indonesia belum mencapai angka 30 Persen perempuan didalam Parlemen (Getrintya, 2017).

C.3. Upaya Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Umum

International IDEA Conference Report 2002, *Strengthening Women's Political Participation In Indonesia Part 1*, menjelaskan Untuk mendorong peningkatan dalam partisipasi politik perempuan, perlu pemahaman dan analisis secara menyeluruh sehingga dihasilkan suatu rekomendasi kebijakan yang tepat. Banyak argumen yang menjelaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam pemilu serta keterwakilan didalam politik, tetapi kondisi empiris juga menunjukan banyak faktor yang menghambat partisipasi politik perempuan (Artina, 2016). Selain adanya dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan

dikursi DPR juga harus didorong dengan upaya peningkatan partisipasi politik dalam pemilihan umum, adapun upaya yang harus dilakukan adalah: Pertama, harus dimulai pendidikan dari keluarga, bahwa berkiprah serta berpartisipasi di dunia politik adalah salah satu bagian yang penting untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan politik dalam lingkungan non formal ini juga harus diterapkan, seperti adanya keterlibatan keluarga dalam mendorong anggota keluarganya untuk mau diajak berbicara politik dan berdiskusi dengan tema-tema politik yang ada ditengah masyarakat. Keluarga sebagai media atau sarana paling awal ketika seorang perempuan masuk kedalam dunia politik dan keluarga juga yang paling pertama menerima atau sebagai wadah untuk kaum perempuan membicarakan persoalan politik setelah berkecimpung di dalam masyarakat. Ketertarikan perempuan akan politik juga memacu ketertarikan bergabung dalam kontestasi pemilihan umum yang mendorong semakin banyaknya peluang perempuan yang akan duduk di parlemen.

Kedua, anak perempuan yang mengikuti pendidikan politik dasar sejak disekolah menengah sampai Universitas, didorong untuk aktif mengikuti organisasi seperti OSIS, BEM, dan organisasi ekstra universitas seperti HMI, GMNI, organisasi pemuda seperti KNPI, dan organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Maka berarti secara sadar kaum perempuan telah mempersiapkan diri menjadi pemimpin. Sekarang ini, perempuan yang

banyak berkiprah di dunia politik adalah mereka yang sejak menjadi pelajar dan mahasiswa telah aktif diberbagai organisasi pelajar, dan organisasi kemahasiswaan.

Ketiga, melakukan advokasi terhadap kaum perempuan supaya terpenggil untuk berpartisipasi dalam kancah politik. Memberikan penyadaran akan pemenuhan hak yang adil bagi kaum perempuan dalam setiap keputusan-keputusan politik, sehingga mendorong partisipasi perempuan masuk kedalam dunia politik dengan tujuan agar dalam pengambilan keputusan politik perempuan mempunyai andil didalamnya untuk memperjuangkan kaumnya.

Keempat, mempersiapkan anak-anak perempuan sejak dini untuk terpenggil dan tertantang memasuki dunia politik melalui kurikulum pendidikan yang berbasis pada pengenalan politik sejak dini. Cara ini, akan memberi dampak pada masa depan yang semakin banyak perempuan berkiprah dan berpartisipasi di kancah politik.

Kelima, memberi pencerahan, penyadaran dan dorongan kepada kaum perempuan supaya dalam berbagai kegiatan politik seperti berpartisipasi dalam kampanye, memilih, menjadi calon legislatif, calon Gubernur / Wakil Gubernur, Walikota / Wakil Walikota, Bupati / Wakil Bupati, dan lain sebagainya. Upaya-upaya dalam meningkatkan keterwakilan juga harus didorong agar keterwakilan atau keterwakilan perempuan mencapai 30 Persen dalam kursi parlemen. 40 Persen perempuan dalam daftar calon

tetap, menurut (Rumah Pemilu , 2018) untuk itu perlu meningkatkan keterpilihan perempuan dalam persaingan sistem pemilihan umum 2019 adalah: Memiliki modal ekonomi dan basis social. Perempuan pada umumnya terbatas dalam duahal itu. Figur kader perempuan seperti ini cukup banyak ditemui di partai, terutama di daera: punya basis sosial di kar rumput, bekerja sukarela membesarkan partai tapi memiliki modal yang minim. Mereka di apresiasi partai sebatas pencalonan nomor urut dengan tidak pontensial (3,6,9 dst), dikalahkan dari anggota baru baik laki-laki maupun perempuan dengan modal yang kuat tapi minim basis sosial. Oleh karena itu partai politik harus bergerak mengkombinasikan duahal itu yaitu sosial dan ekonomi dengan afirmasi internal, dengan mekanisme yang memebri peluang dalam keterpilihan.

Beberapa peluang bagi perempuan untuk dapat meningkatkan kualitas perannya dibidang politik antara lain (Darwin, Muhadjir, 2005) :

1. Pasal 17 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. GBHN yang dibentuk tahun 1978;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Konvensi CEDAW dan The Convention On Political Right Of Women

Peluang-peluang yang mendukung tersebut, kaum perempuan sebenarnya mempunyai peluang dan kesempatan yang besar untuk bisa berkiprah dan berpartisipasi dalam dunia politik. Kiprah dan partisipasi

perempuan di dunia politik inilah yang diharapkan dapat menghasilkan kebijaksanaan serta keputusan politik yang diambil memberikan rasa adil dalam memperhatikan kebutuhan dan hak-hak kaum perempuan. Era orde Reformasi, peluang perempuan semakin terbuka untuk menjadi pemain, bukan lagi sekedar partisipan pasif. Setidaknya, ada tiga faktor yang memberikan harapan terbukanya peluang kepada kaum perempuan untuk meningkatkan perannya di dunia politik. Pertama, Pendidikan perempuan yang tinggi menimbulkan kesadaran pentingnya perempuan terlibat langsung dalam politik untuk berkontribusi dalam pembangunan Indonesia yang maju dan adil. Kedua, pengalokasian 30 persen kepada kaum perempuan untuk menjadi calon anggota legislatif dalam kebijakan hukum pemilu dapat dijadikan landasan hukum. Ketiga, mengingat besarnya potensi yang ada pada wanita Indonesia yang secara kuantitas lebih besar daripada pria, maka sewajarnya bila peluang dan potensi tersebut tidak disia-siakan.

Peran perempuan Indonesia di pentas politik sudah waktunya mendapat porsi yang proporsional. Seyogyanya tidak ada lagi ucapan yang meragukan kemampuannya untuk tampil di pentas politik, oleh karena itu harus ada gerakan yang mendorong wujudnya kebijakan pemerintah yang memiliki kepekaan gender.

D. Kesimpulan

1. Naik dan menurunnya keterwakilan perempuan didalam parlemen dapat dipicu karena kebijakan

yang sama, karena pada dasarnya gairah kaum perempuan dalam dunia politik jika tidak ditompang dengan upaya-upaya serta kebijakan yang lebih memacu jumlah keterwakilan akan berakibat menurun, hal ini dapat dilihat dari penggunaan kebijakan yang sama dari pemilu 2009 dan 2014. Kekuatiran keterwakilan perempuan menurun itu bukan berarti hilang pada 2019 meski 40 Persen perempuan masuk kedalam daftar pencalonan legislatif dipemilihan umum 2019.

2. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik perempuan di Indonesia adalah:
 - a. Pendidikan Politik dari keluarga;
 - b. Mendorong untuk keterlibatan dalam organisasi;
 - c. Advokasi terhadap kaum perempuan pentingnya perempuan terlibat dalam dunia politik;
 - d. Mempersiapkan anak perempuan dari dini untuk mengenal politik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anugrah, A. (2009). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Jakarta: Pancuran Alam.
- McClosky. (1972). *Political Participation*; International Encyclopedia of the Social Sciences. New York : The Macmillan Company.
- Huntington, Samuel P., & Nelson, Joan. (1994). *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hadis, Liza., & Eddyono, Sri. (2005). Pengakuan Peran Gender dalam Kebijakan-Kebijakan di Indonesia. Jakarta : LBH APIK.
- Darwin, Muhammad., & Muhadjir. (2005). Negara dan Perempuan; Reorientasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Wacana.
- Siti, H. (2009). Gender and Politic, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita Univ. Gaja Mada dan Penerbit Tiara Wacana
- B. Jurnal/Artikel
- Artina, D. (2016). Keterwakilan Politik Perempuan dalam Pemilu Legislatif Provinsi Riau Periode 2014-2019. Jurnal Hukum IUS QUUIA IUSTUM, Vol. 23 (No. 1), pp. 123-141
- Fuad, Z. (2015). Peran Pemuda Relawan Demokrasi dalam meningkatkan Partisipasi Politik masyarakat pada PEMILU Tahun 2014 dan Implikasinya terhadap ketahanan politik wilayah. Jurnal Ketahanan Nasional Vol. XXI (No. 1), pp. 23-33
- Hardjaloka, L. (2012). Potret Keterwakilan Perempuan dalam Wajah Politik Indonesia Prespektif Regulasi dan Implementasi. Jurnal Konstitusi, Vol. 9 (No. 2), pp. 403-430
- Junaenah, I. (2014). Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Demokratis. Jurnal Cita Hukum, Vol. 2 (No. 2) , pp. 221-232
- Lindo, D. (2016). Pemilihan Umum dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi pada pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden di kabupaten minahasa tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, Vol. 3 (No. 2), pp. 14-28
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik Tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. Jurnal Mediator, Vol. 9 (No. 2), pp. 257-270
- Muslimat, A. (2016). Rendahnya Partisipasi Wanita di Bidang Politik. Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 3 (No. 2), pp. 17-30
- Nimrah, Siti., & Sakaria. (2015). Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik (Studi Kegagalan Caleg Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2014). Jurnal The Politics, Vol. 1 (No. 2), pp. 173-182
- Thalib, Nur A. (2014). Hak Politik Perempuan Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi (Uji Materi Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008). Cita Hukum, Vol. 2 (No. 2), pp. 234-248
- Warjiyati, S. (2016). Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Daulah Hukum dan Perundangan Islam. Vol. 6 (No. 1), pp. 1-27.

C. Bahan Internet

Getrintya, S. (2017) Kuotaperempuan di parlemen belum tercapai. Retrieved from Tirto.id, Diakses Pada 2 Oktober 2018 Pada Pukul 15.35 WIB

Mulyani, D. (2018) Tentang Internal Peningkatan Perempuan. Retrieved from <https://RumahPemilu.org/Tantangan-internal-Peningkatan-keterwakilan-Perempuan>. Diakses pada Tanggal 2 Oktober 2018 Pukul 19:06